



PUTUSAN

Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-II, pekerjaan Dosen tetap non PNS Universitas Halu Oleo, tempat kediaman Desa Marobea, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Yabdi Jaya, SH, Yusran Manggalo, SH dan La Ode Gazali Raja Ali, SH,Masing-masing Advokat dan Anggota pada Organisasi Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Cabang Kabupaten Munaberalamat kantor di Jalan Gatot Subroto (Samping Fotocopy Merlin 02), Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor registrasi 70/SK/Pdt.G/2018 tanggal 24 September 2018, sebagai PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi ;

M e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Desa Waulai, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 24 September 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Muna Barat) sebagai bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : 23/06/IV/2012 tertanggal 17 April 2012'
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di wilayah sepan kampus Universitas Halu Oleo Kota Kendari dengan cara berpindah-pindah selama kurang lebih 5 tahun selanjutnya pindah dan tinggal di BTN Kendari permai Kecamatan Kambu, Kota Kendari sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak I usia 8 tahun saat ini tinggal bersama Pemohon;
 2. Anak II usia 3 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis disebabkan oleh :

Halaman 2 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon suka menceritakan aib keluarga kepada orang tuanya dan orang lain;
2. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah keluarganya tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Termohon suka cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
5. Bahwa sikap Termohon seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus-menerus akan tetapi Pemohon bersabar dengan harapan Termohon akan merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal bulan Maret 2018 yang disebabkan dimana pada saat itu Termohon tanpa alasan yang jelas tiba-tiba mengemas pakaiannya pergi dan meninggalkan tempat kediaman bersama dan membawa serta anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Alfaruq dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Waulai, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat;
7. Bahwa sejak peristiwa yang terjadi sebagaimana diuraikan pada angka 6 Pemohon berupaya menghubungi Termohon namun upaya tersebut sia-sia karena Termohon tidak lagi menghiraukan Pemohon dan memutus akses komunikasi dengan Pemohon. Akibatnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
8. Bahwa pada sekitar bulan April 2018 orang tua Termohon datang menemui orang tua Pemohon di Desa Marobe, Kecamatan Sawerigadi, namun bukan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melainkan menyampaikan bahwa Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon dan menyampaikan agar Pemohon segera mengurus perceraian dengan Termohon agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 Termohon juga menghubungi Pemohon menggunakan nomor Hand Phone orang dan menyuruh Pemohon

Halaman 3 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar segera menceraikan Termohon, mendengar hal tersebut Pemohon merasa sangat kecewa;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas telah ternyata Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dengan meninggalkan Pemohon selama 7 bulan berturut-turut serta dengan sadar dan sengaja meminta diceraikan. Sikap Termohon tersebut dapatlah dimaknai bahwa Termohon telah Nusyuz sebagaimana telah dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan bahkan tidak dapat dipertahankan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan diatas Pemohon merasa sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan marahmah. Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menerima dan/atau mengabulkan permohonan aquo;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
3. Mengizinkan Pemohon (PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi)untuk mengucpkan ikrar talak kepada Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap dimuka sidang, dan termohon hadir sendir menghadap dimuka sidang, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Sulastri Suhani, S.HI, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon memenarkan dalil-dalil permohonan pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 3;
- Bahwa termohon membantah dalil pemohon pada poin 4 dengan menyatakan bahwa pemohon dan termohon tidak pernah berselisih dan bertengkar karena kalau ada masalah temohon hanya diam;
- Bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon poin 4 angka 1 dengan menyatakan termohon tidak pernah menceritakan aib keluarga kepada orang tua termohon atau kepada siapapun;

Halaman 5 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon pada poin 4 angka 2 karena termohon selalu izin kepada pemohon ketika termohon keluar rumah;
- Bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon pada poin 4 angka 3 dengan menyatakan tidak benar termohon suka cemburu buta dengan menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas, termohon hanya curiga dan tidak sampai bertengkar;
- Bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon poin 5;
- Bahwa termohon membenarkan secara berkalusul dalil permohonan pemohon poin 6 karena pada saat itu pemohon meminta izin kepada termohon untuk berpoligami dan pemohon tidak mau dipoligami sehingga saat itu termohon langsung mengemas pakaian dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi termohon meminta izin kepada pemohon dengan cara baik-baik;
- Bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon poin 7 dengan alasan karena pemohon menghubungi termohon bukan komunikasi dengan termohon akan tetapi selalu mengatakan mau bicara dengan anaknya sehingga termohon langsung memberikan hand phone kepada anaknya;
- Bahwa termohon membenarkan secara berkalusul dalil permohonan pemohon poin 8 dengan menyatakan karena pemohon sudah mau menikah lagi dengan perempuan lain sehingga termohon merasa sangat kecewa dengan sikap pemohon, dan pada saat itu termohon menyampaikan "kalau seperti itu caranya ceraikan saja saya";
- Bahwa termohon membantah dalil permohonan pemohon poin 9 yang menyatakan termohon nusyuz adalah tidak benar karena kepergian termohon disebabkan pemohon meminta izin kepada termohon berpoligami dan pemohon tidak rela untuk dipoligami sehingga termohon pamit dengan baik-baik kepada pemohon;

Halaman 6 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis dalam suratnya tertanggal 5 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, demikian pula, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi buku Nikah atas nama Abdul Rachman Rika dan Risnawati Nomor 23/06/IV/2012, tertanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna yang bermaterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----

Saksi I Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Desa marobe, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali sedangkan Termohon saksi kenal karena sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost kampus Baru Haluoleo Kendari dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan saat ini anak pertama ikut bersama orang tua Pemohon sedangkan anak kedua ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis; hal ini saksi ketahui karena saksi pernah tinggal bersama pemohon dan termohon selama 1 bulan yaitu pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2018;

- Bahwa menurut cerita termohon kepada saksi, penyebab pemohon dengan termohon tidak harmonis karena pemohon meminta izin kepada termohon untuk berpoligami akan tetapi termohon tidak mau dipoligami sehingga pada saat itu termohon meminta kepada saksi agar diantar ke rumah paman termohon di Puuwatu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar pemohon dengan termohon bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar termohon menceritakan aib keluarganya kepada orang tua termohon, yang saksi ketahui bahwa termohon sering cerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya karena pemohon sering pergi pagi dan pulang malam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat termohon keluar rumah kecuali termohon pergi membeli gorengan didekat rumahnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah cemburu;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pemohon sebagai seorang dosen tetap Non PNS di UNHALU Kendari namun saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama saksi tinggal bersama pemohon dan termohon, termohon selalu menyiapkan makanan pagi dan makan bersama pemohon akan tetapi kalau waktu malam saksi tidak tahu karena pemohon selalu pulang tengah malam saat saksi sudah tidur;

- Bahwa yang saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah paman termohon di Puuwatu;

Halaman 8 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan April 2018 termohon meminta kepada saksi untuk di antar ke Pelabuhan Kendari karena mau pulang ke raha dengan izin kepada Pemohon saat pemohon dan termohon bertemu di Pelabuhan, dan pada saat itu saksi mendengar dari termohon mengucapkan "kalau pemohon mau menikah lagi silahkan saja tapi ceraikan dulu saya";
- Bahwa menurut cerita termohon kepada saksi bahwa penyebab termohon meninggalkan rumah karena pemohon mau kawin lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon dan termohon yang tinggal bersama orang tua pemohon baik-baik saja, dan sudah sekolah SD bersama orang tua pemohon karena kedua orang tua pemohon sebagai guru SD tempat anak pemohon dan termohon sekolah;

2.-----

Saksi II Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Desa Waulai, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ipar saksi dan mengenal Termohon sebagai adik kandung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost kampus Baru Haluoleo Kendari dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan saat ini anak pertama ikut bersama orang tua Pemohon sedangkan anak kedua ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak



harmonis; hal ini saksi ketahui karena saksi sering berkunjung kerumah pemohon dan termohon;

- Bahwa menurut cerita termohon kepada saksi, penyebab pemohon dengan termohon tidak harmonis karena pemohon meminta kepada termohon untuk berpoligami akan tetapi termohon tidak mau dipoligami sehingga pada saat itu termohon pergi ke rumah paman termohon di Puuwatu;
- Bahwa saksi pernah menkonfirmasi kepada pemohon atas cerita yang disampaikan termohon tentang keinginan pemohon berpoligami, ternyata benar pemohon membenarkan pernah meminta izin kepada termohon untuk berpoligami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar pemohon dengan termohon bertengkar saksi pernah melihat pemohon dan termohon tidak saling menegur;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar termohon menceritakan aib keluarganya kepada orang tua termohon, yang saksi ketahui bahwa pemohon pernah membawa perempuan selingkuhannya di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pemohon sebagai seorang dosen tetap Non PNS di UNHALU Kendari dan saksi pernah mendengar cerita termohon bahwa gaji pemohon sejumlah Rp. 1.7000.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa yang saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah paman termohon di Puuwatu dan pada bulan April 2018 termohon pulang ke rumah dengan izin kepada Pemohon;
- Bahwa menurut cerita termohon kepada saksi bahwa penyebab termohon meninggalkan rumah karena pemohon mau kawin lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama termohon pulang ke Raha, pemohon tidak pernah datang menemui termohon akan tetapi pemohon pernah mengirim uang untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon dan termohon yang tinggal bersama orang tua pemohon baik-baik saja, dan sudah sekolah SD bersama orang tua pemohon karena kedua orang tua pemohon sebagai guru SD tempat anak pemohon dan termohon sekolah;
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, orang tua termohon pernah menemui orang tua pemohon untuk menyelesaikan masalah pemohon dengan termohon akan tetapi jawaban dari orang tua pemohon menunggu dulu kesempatan pemohon namun sampai saat ini tidak pernah terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya serta menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya di persdangan;

Bahwa untuk menguatka dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas Fajri Abdullah Nomor 7403-LT-25072013-0022, tertanggal 25 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas Muhammad Al Faruq Nomor 7413-LT-14112017-0019, tertanggal 14 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah



distempel pos serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (T.2);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual makanan, tempat tinggal di Desa Waulai, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna barat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai anak kandung saksi sedangkan Pemohon saksi kenal sebagai anak menantu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan pemohon tinggal di rumah kost kampus Baru Haluoleo Kendari dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Termohon dan pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan saat ini anak pertama ikut bersama orang tua Pemohon sedangkan anak kedua ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Termohon dan pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis; hal ini saksi ketahui karena pada saat termohon pulang ke Raha, saksi bertanya kepada termohon "kenapa pulang ke Raha" dan termohon menjawab karena termohon tidak mau dipoligami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar termohon dan pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar termohon menceritakan masalah atau aib rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa selama termohon dan pemohon rukun, termohon tidak pernah pulang ke Raha;



- Bahwa termohon cemburu kepada pemohon karena pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Fila dan saksi pernah melihat pemohon dan wanita tersebut boncengan didepan rumah saksi pada bulan ramadhan tahun 2018, bahkan telah beredar foto-foto mesra pemohon dengan wanita tersebut dimedia sosial yang saksi sempat perlihatkan kepada Majelis Hakim di Hand Phone milik termohon dan foto-foto tersebut dibenarkan oleh kuasa pemohon bahwa laki-laki yang ada di foto bersama wanita lain tersebut adalah pemohon;
- Bahwa pemohon pernah datang menjemput termohon dan berjanji untuk tidak mengulangi kebiasaannya berselingkuh dengan wanita lain akan tetapi pemohon malah tambah parah sehingga termohon kembali lagi ke Raha dan sejak itu pemohon tidak pernah lagi datang menjemput pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pemohon adalah sebagai dosen tetap Non PNS di UNHALU Kendari dan saksi pernah mendengar cerita termohon bahwa gaji pemohon sejumlah Rp. 1.7000.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara termohon dengan pemohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi pada bulan April 2018 karena termohon mau kawin lagi;
- Bahwa selama termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, pemohon pernah mengirim uang untuk kedua orang anaknya sebanyak dua kali, pertama sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk memenuhi kebutuhan termohon, termohon bekerja sebagai tenaga honorer dan saksi sendiri juga membantunya;



- Bahwa sepengetahuan saksi biaya hidup untuk satu orang anak sekarang ini sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, saksi pernah menemui orang tua pemohon untuk menyelesaikan masalah pemohon dengan termohon akan tetapi jawaban dari orang tua pemohon menunggu dulu kesempatan pemohon namun sampai saat ini tidak pernah terlaksana sampai sekarang;

2. Saksi II Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan security BNI Raha, tempat tinggal di Desa Waulai, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna barat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai kakak kandung saksi sedangkan Pemohon saksi kenal sebagai kakak ipar;

- Bahwa setelah menikah Termohon dan pemohon tinggal di rumah kost kampus Baru Haluoleo Kendari dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Termohon dan pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan saat ini anak pertama ikut bersama orang tua Pemohon sedangkan anak kedua ikut bersama dengan Termohon;

- Bahwa yang saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Termohon dan pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis; hal ini saksi ketahui karena pada saat termohon pulang ke Raha, saksi bertanya kepada termohon "kenapa pulang ke Raha" dan termohon menjawab karena termohon tidak mau dipoligami;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar termohon dan pemohon bertengkar;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar termohon menceritakan masalah atau aib rumah tangganya kepada orang tua termohon;
- Bahwa saksi mengetahui termohon cemburu kepada pemohon karena pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Fila dan saksi pernah melihat foto-foto mesra pemohon dengan wanita tersebut dimedia sosial;
- Bahwa pemohon pernah datang menjemput termohon dan berjanji untuk tidak mengulangi kebiasaannya berselingkuh dengan wanita lain akan tetapi pemohon malah tambah parah sehingga termohon kembali lagi ke Raha dan sejak itu pemohon tidak pernah lagi datang menjemput pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pemohon adalah sebagai dosen tetap Non PNS di UNHALU Kendari dan saksi pernah mendengar cerita termohon bahwa gaji pemohon sejumlah Rp. 1.7000.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara termohon dengan pemohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua termohon pada bulan Maret 2018 karena termohon mau kawin lagi;
- Bahwa termohon pergi dari rumah tidak diusir akan tetapi karena termohon tidak mau dipoligami;
- Bahwa selama termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, pemohon pernah mengirim uang untuk kedua orang anaknya sebanyak dua kali, pertama sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk memenuhi kebutuhan termohon, termohon bekerja sebagai tenaga honorer dan saksi sendiri juga membantunya;



- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, orang tua termohon pernah menemui orang tua pemohon untuk menyelesaikan masalah pemohon dengan termohon akan tetapi jawaban dari orang tua pemohon menunggu dulu kesempatan pemohon namun sampai saat ini tidak pernah terlaksana sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan serta menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya semula sebagaimana telah termuat dalam berita acara perkara ini demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya semula sebagaimana telah tertuang dalam berita acara perkara;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan;

Bahwa, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan rekonvensi karena tergugat mempunyai kewajiban untuk membiayai hidup penggugat serta anak penggugat dan tergugat yang telah dilalaikan dan perceraian ini atas kehendak tergugat sehingga penggugat bersedia diceraikan jika gugatan penggugat dipenuhi oleh tergugat;

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 8 bulan terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Oktober 2018 yang keseluruhannya sejumlah Rp. Rp.

16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

2. Hak asuh (hadhanah) atas dua orang anak penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur masing-masing bernama Fajri Abdullah, umur 8 tahun dan Muhammad Al Faruq, umur 3 tahun diserahkan kepada penggugat;

3. Nafkah atas dua orang anak penggugat dan tergugat bernama Fajri Abdullah dan Muhammad Al Faruq sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa / mandiri atau berumur 21 tahun;

4. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

5. Mut'ah berupah satu unit rumah tempat tinggal untuk penggugat dan 2 orang anak penggugat dan tergugat / uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam suratnya tertanggal 5 Nopember 2018 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Hak Asuh Anak serta Nafkah terhadap 2 (dua) orang Anak yang masing-masing bernama Fajri Abdullah umur 8 Tahun dan Muhammad Al Faruq Umur 3 Tahun yang telah dilahirkan dalam masa Perkawinan, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat anak-anak tersebut juga sangat membutuhkan kasih sayang dari Ibunya ;
2. Bahwa mengenai besaran biaya nafkah atas 2 (dua) orang anak tersebut, Tergugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan seorang tenaga pengajar yang berstatus sebagai Dosen Tetap Non PNS di Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo dengan Penghasilan perbulanya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya ;

Halaman 17 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Tuntutan Penggugat Rekonvensi khususnya mengenai Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, dan Mut'ah dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan/gugatannya, alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak didasarkan pada kenyataan bahwa Termohon Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sejak bulan maret 2018 sampai dengan Gugatan ini di ajukan melalui Pengadilan Agama Raha ;
- b. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama \pm 7 Bulan lamanya, Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suami;
- c. Bahwa selain itu, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak juga didasarkan pada kenyataan bahwa Termohon secara tiba-tiba meminta Pemohon untuk mengurus perceraian. Selanjutnya, Termohon melalui orang tuanya datang menemui orang tua Pemohon dan menyampaikan hal yang sama yaitu agar Pemohon dan Termohon diceraikan ;
- d. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana diuraian diatas, maka Termohon dapatlah dianggap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : “ *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah* “ ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 18 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya nafkah anak berupa Pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya semulan demikian pulan tergugat dalam duplik rekonvensinya tetap pada jawaban rekonvensinya semula yang kesemuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah disebutkan dalam konvensi diatas dan dua orang saksi bernama Wa Kaaku binti La Nsihabu dan Saksi II Termohon yang keterangannya telah termuat dalam konvensi diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan konvensinya semula kecuali mut'ah berupa satu unit rumha tempat tinggal atau uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan duplik rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Halaman 19 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pemohon dan termohon telah menempun proses mediasi yang difasilitasi hakim mediator Sulastrisuhani, S.HI., dan berdasarkan laporan Mediator, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun pemohon dan termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui penasihatannya oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Mediator bahkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dalam membina rumah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkan yang penyebabnya karena termohon suka menceritakan aib keluarga kepada orang tua termohon, termohon sering meninggalkan tempat kediaman rumah keluarganya tanpa sepengetahuan pemohon serta termohon suka cemburu buta dengan menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 disebabkan termohon tiba-tiba mengemas pakaian dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua

Halaman 20 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, sejak kejadian tersebut termohon tidak menghiraukan pemohon dan memutus akses komunikasi dengan pemohon meskipun pemohon telah berusaha menghubungi termohon namun upaya tersebut sia-sia, dan pada bulan Agustus 2018 termohon menghubungi pemohon dan menyuruh pemohon agar segera menceraikan termohon, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, dengan demikian permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara utuh sebagian dalil-dalil permohonan pemohon dan membenarkan secara berkalausul sebagian yang lainnya, serta membantah selebihnya;

Menimbang bahwa Termohon memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula adalah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4. 3 yang pada pokoknya Termohon tidak cemburu akan tetapi termohona hanya curiga dan kecurigaan termohon tersebut tidak mengakibatkan pertengkaran, dan posita angka 6 termohon membenarkan secara berkalausul, bahwa benar pada bulan maret 2018, termohon berkemas pakaian dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tapi bukan tanpa alasan karena pada saat itu pemohon meminta izin kepada termohon untuk berpoligami akan tetapi termohon tidak mau dipoligami sehingga saat itu termohon langsung mengemas pakaian dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan termohon meminta izin kepada pemohon dengan cara baik-baik, serta posita angka 8 termohon

Halaman 21 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan secara berkalusul bahwa benar termohon meminta diceraikan karena pada saat itu pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain sehingga termohon merasa sangat kecewa dengan sikap pemohon, dan pada saat itu termohon menyampaikan “kalau seperti itu caranya cerai saja saya”;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dali permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4.1, posita angka 4.2, posita angka 5, posita angka 7, dan posita angka 9, yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon dalam dupiliknya juga tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan bantahannya ;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab Pemohon dan Termohon saling menuding sebagai penyebab keretakan rumah tangganya, namun dalam hal pemeriksaan perceraian khususnya pertengkar dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga tersebut, akan tetapi yang perlu menjadi perhatian utama adalah apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat disatukan dalam sebuah mahligai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, atau justru lebih berpotensi mendatangkan kemudharatan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon ataupun yang didalilkan Termohon;
2. Apakah perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 22 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian parah sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;

3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan penuh cinta kasih sehingga perceraian merupakan alternative terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab dan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, maka telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berdasarkan dalil yang dibantah oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya atau dalil-dalil bantahannya secara seimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan telah menghadirkan 2 orang saksi dimuka sidang, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kualitas dari bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Akta Nikah) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Januari 2010 tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat), bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri bahkan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama Saksi I Pemohon adalah sepupu Pemohon sendiri menerangkan bahwa pemohon dan termohon suami isteri telah dikaruniai 2 oran anak dalam membina rumah tangga sejak bulan Maret 2018 mulai tidak harmonis, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah tinggal di rumah pemohon dan termohon dan saksi pernah diminta oleh termohon untuk diantar ke rumah paman termohon karena pemohon meminta izin kepada termohon untuk berpoligami akan tetapi termohon tidak mau dipoligami, dan pada bulan April 2018 termohon meminta kepada saksi lagi agar diantar ke pelabuhan untuk pulang ke Raha dengan izin kepada pemohon dan pada saat di pelabuhan saksi mendengar dari termohon berkata kepada pemohon "kalau pemohon mau menikah lagi silahkan saja tapi ceraikan dulu saya" dan sejak itu saksi ketahui antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama Saksi II Pemohon adalah ipar Pemohon sendiri menerangkan bahwa pemohon dan termohon suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak dalam membina rumah tangga sejak bulan Maret 2018 mulai tidak harmonis disebabkan pemohon mau berpoligami, hal ini saksi ketahui karena termohon pernah bercerita kepada saksi dan saksi konfirmasi kepada pemohon sendiri ternyata pemohon membenarkan hal tersebut, dan saksi 2 mengetahui pemohon pernah membawa wanita lain ke rumah bersama serta saksi 2 pernah melihat pemohon dengan termohon tidak saling tegur dan

Halaman 24 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pula pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena kecewa akibat pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa keternagan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 serta telah menghadirkan 2 orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi akta kelahiran) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti tersebut menjelaskan telah lahir seorang anak bernama Fajri Abdulah dari pasangan suami isteri Abdul Rachman Rika dan Risnawati, yang tidak dibantah oleh pemohon dan bukti tersebut berkaitan dengan gugatan rekonsensi termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi akta kelahiran) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti tersebut menjelaskan telah lahir seorang anak bernama Muhammad Al Faruq dari pasangan suami isteri Abdul Rachman Rika dan Risnawati, yang tidak dibantah oleh pemohon dan bukti tersebut berkaitan dengan gugatan rekonsensi termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai dalil-dalil bantahannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 25 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 termohon bernama Wa Kaaku adalah ibu kandung termohon sendiri menerangkan bahwa termohon dan pemohon suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, dalam membina rumah tangga sejak bulan Maret 2018 mulai tidak harmonis disebabkan pemohon ingin berpoligami, hal ini saksi ketahui pada saat termohon pulang ke Raha (di rumah saksi), dan saksi bertanya "kenapa termohon pulang"? termohon menjawab karena termohon tidak mau dipoligami, dan saksi mengetahui pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Fila, saksi pernah melihat pemohon boncengan dengan wanita tersebut pada bulan Ramadhan tahun 2018 bahkan telah beredar foto-foto mesra pemohon dengan wanita bernama Fila tersebut di media sosial, dan sejak bulan April termohon dan pemohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pemohon ingin kawin lagi, saksi sebagai orang tua termohon telah berusaha menemui orang tua pemohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga termohon dengan pemohon namun tidak berhasil karena pada saat dihubungi, orang tua pemohon menyatakan tunggu kesempatan pemohon namun sampai saat ini tidak pernah terlaksana;

Menimbang, bahwa saksi 2 termohon bernama Iksan Arafat Mohafini adalah saudara kandung termohon sendiri menerangkan bahwa termohon dan pemohon suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak, dalam membina rumah tangga sejak bulan Maret 2018 mulai tidak harmonis disebabkan pemohon ingin berpoligami, hal ini saksi ketahui pada saat termohon pulang ke Raha, dan saksi bertanya "kenapa termohon pulang"? termohon menjawab karena termohon tidak mau dipoligami, dan saksi mengetahui pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Fila, saksi ketahui karena saksi melihat foto-foto mesra pemohon dengan wanita bernama Fila tersebut beredar di media sosial, dan sejak

Halaman 26 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April termohon dan pemohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pemohon ingin kawin lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan jawaban termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan baik saksi pemohon ataupun saksi termohon ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon terbukti tidak harmonis disebabkan karena adanya pihak ketiga, meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak ada yang pernah melihat ataupun mendengar pemohon dengan termohon bertengkar akan tetapi baik saksi pemohon ataupun saksi termohon mengetahui adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang memicu keretakan rumah tangga antara pemohon dengan termohon karena adanya kecurigaan termohon terhadap pemohon yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, hal ini diperkuat ketika pemohon meminta izin kepada termohon untuk berpoligami atau menikah lagi dengan wanita lain, serta telah beredarnya foto-foto mesra pemohon dengan wanita lain tersebut yang merupakan hal yang sangat tabu untuk diketahui salah satu diantara suami isteri, karena dapat mengakibatkan melukai perasaan yang pada akhirnya hilangnya rasa kasih sayang dan munculnya rasa kecewa yang sangat dalam;

Menimbang, bahwa atas kekecewaan termohon tersebut mengakibatkan termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan izin pemohon dan kembali kerumah orang tua termohon;

Menimbang, bahwa orang tua termohon telah berusaha menemui orang tua pemohon untuk menyelesaikan masalah antara pemohon dengan termohon, akan tetapi usaha penyelesaian tersebut tidak

Halaman 27 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlakasana sehingga sejak itu antara pemohon dengan termohon telah berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya usaha perdamaian antara pihak pemohon dengan pihak termohon merupakan bukti kuat, bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah ada masalah dan telah terjadi perselisihan hampam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya sebagian terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur yang telah mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Maret 2018, terjadi perselisihan paham antara pemohon dengan termohon;
4. Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena adanya pihak ketiga yaitu pemohon telah menjalin hubungan dengan wanital lain bernama Fila sehingga termohon cemburu dan kecewa;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua termohon sejak bulan April 2018;
6. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu

Halaman 28 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama yang setidaknya sudah berjalan 4 bulan lamanya, hal ini menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dimana antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami isteri dan orang-orang dilingkungan keluarganya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta telah diupayakannya perdamaian namun tidak berhasil, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sehingga melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya merupakan solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon dapat memilih dan menentukan jalan hidupnya masing-masing bahkan dapat memilih pasangan sesuai pilihannya masing-masing sehingga tidak ada lagi rasa terlanggar dan terhalang antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetangahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Halaman 29 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik”;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik/rekonvensi Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut

Halaman 30 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugat balik / rekonvensi Penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan gugatan rekonvensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugatan balik /rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak yang merupakan dasar menentukan hak-haknya sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, terutama dalam hal yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penyebab utama terjadinya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga sehingga penggugat merasa cemburu apalagi adanya permohonan izin tergugat kepada penggugat untuk berpoligami dan pernyataan tergugat akan kawin lagi dengan wanita lain membuat penggugat kecewa, dan atas kekecewaan penggugat tersebut, pada bulan Maret 2018 penggugat meminta izin kepada tergugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua penggugat, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah seorang isteri yang dikategorikan syusuz karena kepergian penggugat bukan karena inisiatif sendiri akan tetapi karena adanya rasa kecewa yang sangat dalam atas sikap tergugat tersebut bahkan keterangan saksi 1 tergugat sendiri menerangkan bahwa penggugat pergi setelah izin baik-baik kepada tergugat;

Halaman 31 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana termuat duduk perkara dalam rekonvensi di atas selanjutnya memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menghukum tergugat untuk membayar Nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 8 bulan terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 yang keseluruhannya sejumlah Rp. Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 2) Menetapkan Hak asuh (hadhanah) atas dua orang anak penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur masing-masing bernama Fajri Abdullah, umur 8 tahun dan Muhammad Al Faruq, umur 3 tahun diserahkan kepada penggugat;
- 3) Menghukum kepada tergugat untuk membayar Nafkah atas dua orang anak penggugat dan tergugat bernama Fajri Abdullah dan Muhammad Al Faruq sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa / mandiri atau berumur 21 tahun;
- 4) Menghukum tergugat untuk membayar Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 5) Menghukum tergugat untuk memberi Mut'ah berupa satu unit rumah tempat tinggal untuk penggugat dan 2 orang anak penggugat dan tergugat / uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya sebagaimana dalam suratnya bertanggal 5 Nopember 2018 yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat kecuali tentang hak asuh atas 2 orang anak tersebut, tergugat tidak keberatan dan menyerahkan hak asuh anak kepada penggugat mengingat kedua orang anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, dan tentang nafkah atas 2 orang anak tersebut, tergugat menyanggupinya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai 2 orang anak dewasa atau mandiri dengan alasan bahwa penghasilan tergugat sebagai tenaga pengajar yang berstatus Dosen

Halaman 32 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap Non PNS hanya sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan relik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya semula demikian pula tergugat telah mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana telah tertuang dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi dimuka sidang, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah lampau sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 8 bulan terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, Tergugat dalam jawabanya menyatakan menolak gugatan penggugat tentang nafkah lampau karena penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih 7 bulan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri sehingga penggugat dianggap nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan penggugat tidak melakukan nusyuz karena kepergian penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut bukanlah karena sikap pembangkang penggugat terhadap suaminya akan tetapi disebabkan kekecewaannya atas sikap tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan pengakuan tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan baik saksi penggugat ataupun saksi tergugat, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang dan terbukti pula sejak berpisah tempat tinggal, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan tidak pernah memberi nafkah lagi kepada penggugat, kecuali hanya kepada anak penggugat dengan tergugat sebanyak 2 kali masing-masing

Halaman 33 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya” dan Pasal 80 angka (4) yang menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tentang nafkah lampau tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal yang sepatutnya dibebankan kepada tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan hidup pada umumnya dan memperhatikan kebutuhan primer dan sekunder serta kelayakan dan kebutuhan hidup di daerah tempat tinggal penggugat, serta mempertimbangkan penghasilan tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai tenaga pengajar Dosen tetap Non PNS pada salah satu Universitas di Kendari dan telah mempunyai penghasilan tetap tiap bulannya berkisar minimal Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat diwilayah tempat tinggal penggugat dan sekitarnya, serta mempertimbangkan kemampuan tergugat sebagai suami yang mempunyai penghasilan tetap, maka nafkah lampau yang sepatutnya dibebankan tergugat kepada penggugat sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan selama 8 bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi Penggugat tentang hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Fajri Abdullah dan Muhammad La Faruq, tergugat dalam jawabannya tidak keberatan mengingat kedua anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berpendapat apakah penggugat dan tergugat benar ada hubungan hukum dengan kedua orang anak tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti T.1 dan T.2 serta keterangan para saksi baik saksi Penggugat ataupun saksi Tergugat, maka terbukti bahwa anak bernama Fajri Abdullah dan Muhammad Al Faruq adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Fajri Abdullah dan Muhammad Al Faruq tergugat tidak dipermasalahkan diasuh oleh tergugat hanya saja tergugat meminta agar tetap diberi ruang untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada tergugat;

Menimbang, bahwa hak hadhanah hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak, bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu "suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun

Halaman 35 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasannya dan pendidikan agamanya”, hal ini sesuai pula dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fajri Abdullah dan Muhammad Al Faruq terbukti belum mumayyiz karena masih dibawah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak Majelis Hakim mengetangahkan Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Dawud dan al-Hakim dengan sanad yang shahih di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 151 yang di ambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang berbunyi:

(فقال لها رسول الله أنت احق به ما لم تنكحي (رواه احمد وابو داود)

“ Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengacu pada 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak bernama Fajri Abdullah dan Muhammad Al Faruq patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah atas 2 orang anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa, Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesanggupan tergugat sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah atas dua orang anak penggugat dan tergugat dibebankan kepada tergugat selaku ayahnya yang meliputi biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai kedua anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang biaya hadlanah (pemeliharaan anak) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang, dan totalnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulannya, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut akan memberatkan Tergugat yang berprofesi sebagai tenaga pengajar Dosen Non PNS di salah satu Universitas di Kendari yang penghasilannya hanya berkisar minimal Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan dua orang anak penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur, dihubungkan dengan penghasilan tergugat sebagai Dosen Non PNS sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan 2 orang anak tersebut dan kewajiban serta tanggungjawab tergugat sebagai ayah tanpa mengabaikan kepentingan dan kebutuhan tergugat sendiri, maka dipandang cukup dan dapat memenuhi rasa keadilan jika tergugat dibebankan membayar nafkah atas 2 orang anak tersebut minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak yang semakin remaja akan semakin besar kebutuhannya, dan

Halaman 37 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan penghasilan Tergugat, serta biaya kebutuhan yang sepatutnya dan sepantasnya diberikan kepada anak tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk menambah biaya pemeliharaan anak (*hadlanah*) minimal 10% setiap tahun, dari nafkah yang telah ditetapkan tersebut seiring dengan perkembangan fisik anak, tingkat pendidikannya, kesehatan anak dan pengaruh inflasi, yang bertujuan kepentingan terbaik anak sebagaimana yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan menolak, namun Majelis Hakim menilai bahwa penolakan Tergugat tersebut tidak cukup alasan untuk membebaskan diri dari kewajibannya untuk membayar nafkah iddah terhadap penggugat, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bai'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil” dan Pasal 152 menyatakan “bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak terbukti *nusyuz* (melalaikan tanggung jawabnya sebagai isteri), bahkan dalam pemeriksaan perkara dan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat ataupun saksi Tergugat, terungkap fakta bahwa tergugatlah yang telah menodai ikatan suci perkawinan penggugat dan tergugat dengan adanya pihak ketiga, yaitu wanita lain bernama Fila dalam kehidupan tergugat yang memunculkan kecurigaan penggugat dari awal dan berujung pada kekecewaan sehingga penggugat meminta izin kepada tergugat untuk pergi dan kembali kerumah orang tua penggugat;

Halaman 38 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat meskipun menyatakan penghasilannya hanya Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun hal itu tidak menggugurkan kewajiban seorang suami/mantan suami terhadap isterinya karena seorang suami tidak dibenarkan membiarkan dan melalaikan tanggungjawabnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengacu pada pertimbangan nafkah lampau yang dibebankan kepada tergugat setiap bulannya, maka Majelis hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan (masa iddah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam alqur'an

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن عليهن

Artinya : "Dan tempatkanlah mereka (isteri-isteri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";

Dan sesuai pula pendapat fuqaha yang tersebut dalam kitab Al Iqna juz 4, hal 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة

Artinya : "Bagi perempuan yang dalam masa iddah raj'iyyah berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian". Ayat alqur'an dan pendapat fuqha tersebut kemudian di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang mut'ah berupa satu unit rumah atau uang senilai Rp. 30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) Tergugat dalam jawabannya menolak tuntutan penggugat tersebut, dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam tentang nafkah iddah diatas;

Halaman 39 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla ad-dukhul” jo. Pasal 158 (b) yang berbunyi “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat -perceraian itu atas kehendak suami-;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat sudah tidak ada l’tikad untuk hidup bersama dengan penggugat, bahkan Tergugat sebelum diajukannya perceraian ini, orang tua penggugat pernah menghubungi orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah penggugat dan tergugat namun orang tua tergugat menyatakan tunggu kesempatan tergugat namun sampai sekarang usaha penyelesaian tersebut tidak pernah terjadi, hal ini adalah indikasi yang kuat bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilalui selama 9 (sembilan) tahun lamanya, Penggugat telah ridha hidup bersama Tergugat dan telah mengabdikan diri serta bersabar mendampingi tergugat walaupun pada akhirnya sekarang antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tinggal ditempat, akan tetapi Penggugat tetap menjaga kehormatannya sebagai isteri dari tergugat, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat mengenai mut’ah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal mut’ah yang dibebankan kepada Tergugat berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam Syehk Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Al Ahwalus Syahkshiyah halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis dalam pertimbangan ini sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد عدة

Artinya: “ bahwa sesungguhnya apabila jatuh talak setelah dukhul tanpa keridhaan isteri, maka isteri tersebut berhak menerima mut’ah yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah habis masa iddah”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat, majelis Hakim mengacu kepada pertimbangan nafkah lampau dan nafkah iddah Tergugat kepada Penggugat, dan mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam bahwa apabila jatuh talak setelah dukhul tanpa keridhaan isteri, maka isteri berhak mut'ah yaitu nafkah selama satu tahun setelah habis masa iddah, maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا.....

Artinya : ".....senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang dicerai) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan penggugat (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas dua orang anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama:
 1. Anak II, umur 8 tahun;
 2. Anak I, umur 3 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 1) Nafkah atas dua orang anak penggugat dan tergugat bernama Fajri Abdullah dan Muhammad Al Faruq sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua nak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dan menambah minimal 10 % dari nafkah yang telah ditetapkan pada tiap tahunnya;
 - 2) Nafkah lampau sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 8 bulan lamanya terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai bulan Oktober 2018, dan diserahkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 3) Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan (masa iddah), dan diserahkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 4) Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan diserahkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam konvensi Dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 halaman, putusan cerai talak Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama raha pada hari selasa, tanggal 8 januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc. Dan Dwi Anugerah, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim anggota dan dibantu La Sahari, S.H., sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Kuasa Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc
Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H

Dwi Anugerah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)